



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir Semarang, tanggal 05 Oktober 1995, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Suci Cepos No. 45 Dolog, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir Biak, tanggal 07 Juni 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Waupnor Atas Maidofa, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama PENDETA pada tanggal 14 Februari 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 910-KW-23022017;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Waupnor atas selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Ibu dari Tergugat menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk pindah di rumah ibu Tergugat sampai dengan tahun 2017;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir di Biak, pada tanggal 05 Mei 2014;
 - b. ANAK, lahir di Biak, pada tanggal 19 Juni 2016;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
5. Bahwa yang menjadi alasan Pengugat dengan Tergugat berpisah adalah Penggugat sering menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat, kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan yang diakhiri dengan tindakan pengancaman terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama 7 tahun berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat menginginkan perceraian dengan cepat dan adil.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Pengugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 910-KW-23022017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pamtera Pengadilan Negeri Biak untuk rtiengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Jefri Sony Rumbiak, Jurusita pada Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik pada tanggal 4 Februari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, demikian juga dengan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik tanggal 4 Februari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp. 61.000,-
4.	PNBP/Panggilan P+T	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)